



PUTUSAN

Nomor 4595/Pdt.G/2023/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, Pendidikan SD tempat kediaman di Kabupaten Indramayu. Sekarang beralamat di Taipei City Taiwan ROC., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu., selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 4595/Pdt.G/2023/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar Permohonan Cerai Talak ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXX, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4595/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bongas, Kabupaten Indramayu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di tempat kediaman rumah bersama di Kabupaten Indramayu. Dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);
3. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia seorang anak Laki-laki yang bernama Moch Alfariaky;
4. Bahwa Pemohon selama berumah tangga dengan Termohon belum pernah bercerai;
5. Bahwa lebih kurang pada awal Bulan Januari 2019 atas seizin Termohon, Pemohon berangkat ke Taiwan hingga sekarang, selama Pemohon bekerja di Taiwan, Pemohon selalu mengirimkan gajinya kepada Termohon, pada awal perkawinan Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun sebelum Pemohon berangkat ke Taiwan untuk bekerja sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga Pemohon berangkat ke luar negeri masih tetap sering bertengkar lebih kurang sejak awal bulan Januari 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya;
 - 5.1. Bahwa selama Pemohon berada di Taiwan Termohon telah memiliki laki-laki idaman lain;
 - 5.2. Bahwa Termohon tidak patuh terhadap Pemohon dan tidak bisa menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, terjadi di Bulan Desember 2022;
7. Bahwa akibat dari puncak perselisihan dan pertengkaran di Bulan Desember 2022 hingga permohonan Cerai Thalak ini diajukan telah berlangsung kurang lebih selama 7 Bulan dan sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Termohon;
8. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama Termohon, karena meskipun telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4595/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tujuan perkawinan adalah, membentuk keluarga bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 atau membentuk keluarga *sakinah* yang dilandasi rasa *mawadah wa rahmah* (cinta dan kasih), akan tetapi akibat dari perbuatan Termohon, Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk disatukan kembali karena Pemohon berpendapat perceraian lebih maslahat dan memberikan kepastian hukum dari pada meneruskan perkawinan akan tetapi dapat menimbulkan banyak mudharatnya;
10. Bahwa Pemohon meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Pemohon dan Termohon serta untuk menghindari kemudlaratan yang lebih besar;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon memohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Indramayu Klas IA segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu Klas IA.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

ATAU :

Apabila Pengadilan Agama Indramayu Klas IA berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex ae quo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4595/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PEMOHON (Pemohon) dengan TERMOHON (Termohon) yang dikeluarkan oleh KUA Bongas Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf ;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan elah dikarunia seorang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal Bulan Januari 2019 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena sebelum Pemohon berangkat ke Taiwan untuk bekerja sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga Pemohon berangkat ke luar negeri masih tetap sering bertengkar lebih kurang sejak awal bulan Januari 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karen selama Pemohon berada di Taiwan Termohon telah memiliki laki-laki idaman lain dan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon dan tidak bisa menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran di Bulan Desember 2022 hingga sekarang telah berlangsung kurang lebih selama 7 Bulan dan sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Termohon Penggugat dan

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4595/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan elah dikarunia seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal Bulan Januari 2019 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena sebelum Pemohon berangkat ke Taiwan untuk bekerja sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga Pemohon berangkat ke luar negeri masih tetap sering bertengkar lebih kurang sejak awal bulan Januari 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karen selama Pemohon berada di Taiwan Termohon telah memiliki laki-laki idaman lain dan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon dan tidak bisa menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran di Bulan Desember 2022 hingga sekarang telah berlangsung kurang lebih selama 7 Bulan dan sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Termohon Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4595/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak awal Bulan Januari 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sebelum Pemohon berangkat ke Taiwan untuk bekerja sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga Pemohon berangkat ke luar negeri masih tetap sering bertengkar lebih kurang sejak awal bulan Januari 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karen selama Pemohon berada di Taiwan Termohon telah memiliki laki-laki idaman lain dan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon dan tidak bisa menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga kemudian pada Bulan Desember 2022 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Pemohon dengan Termohon pisah puncak perselisihan dan pertengkaran di

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4595/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Desember 2022 hingga sekarang telah berlangsung kurang lebih selama 7 Bulan dan sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena sebelum Pemohon berangkat ke Taiwan untuk bekerja sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga Pemohon berangkat ke luar negeri masih tetap sering bertengkar lebih kurang sejak awal bulan Januari 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karen selama Pemohon berada di Taiwan Termohon telah memiliki laki-laki idaman lain dan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon dan tidak bisa menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak puncak perselisihan dan pertengkaran di Bulan Desember 2022 hingga sekarang telah berlangsung kurang lebih selama 7 Bulan dan sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Termohon;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4595/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERMOHON**) terhadap Penggugat (**PEMOHON**);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Amat Tazal, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Agus Gunawan, M.H.** dan **Drs. Hamiduddin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4595/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **H. Agus Nasrullah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

Drs. H. Amat Tazal, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Agus Gunawan, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Hamiduddin

H. Agus Nasrullah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp 50.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp 20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp 575.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp 10.000,- |

JUMLAH : Rp 695.000,-

enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4595/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)